



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO**

## **PENGUJIAN KONSEKUENSI**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan  
(PPID Pelaksana Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan  
Olahan)

## DIAGRAM ALIR

## KETERANGAN

1

### PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Melakukan identifikasi kebutuhan Pengujian Konsekuensi\*

Waktu Mutu Baku  
3 hari kerja

2

### PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI; PPID PELAKSANA BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP; PPID PELAKSANA

Melakukan Pengujian Konsekuensi\*\*

Waktu Mutu Baku  
30 hari kerja

3

### PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan\*\*\*

Waktu Mutu Baku  
30 hari kerja

4

### PPID PELAKSANA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

Menerima disposisi laporan hasil Pengujian Konsekuensi\*\*\*\*

Waktu Mutu Baku  
30 hari kerja

\*

1. Hasil identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi pengajuan pengujian konsekuensi disampaikan melalui memo atau disposisi usulan pelaksanaan Atasan PPID BPOM atau PPID BPOM.
2. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
  - a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
  - b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
  - c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
3. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan oleh:
  - a. PPID Pelaksana.
  - b. PPID Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
  - c. PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip
4. Pelaksanaan Pengajuan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID Pelaksana dan dapat dilengkapi dengan:
  - a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
  - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
  - d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
  - e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

\*\*

1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi dapat melibatkan Tim Pertimbangan PPID.

\*\*\*

1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID Pelaksana kepada Atasan PPID dan/atau Kepala BPOM melalui Atasan PPID BPOM.
2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
  - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
  - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
  - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
  - d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

\*\*\*\*

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID untuk membuat tanggapan tertulis.
3. jangka waktu penyelesaian layanan.



**BADAN POM**